



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya potensi dan lokasi parkir di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Lokasi Tempat Khusus Parkir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Lokasi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Lokasi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Lokasi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Lokasi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 22) sebagaimana telah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Lokasi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 53), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Lokasi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut:

- a. Parkir di objek wisata Air Panas Tanuhi Kecamatan Loksado;
- b. Parkir di lingkungan Pasar Kayu Manis Loksado;
- c. Parkir di lingkungan terminal Loksado;
- d. Parkir di lingkungan Gedung Olahraga Serbaguna (GOS) Aluh Idut;
- e. Parkir di lingkungan area Kompleks Olahraga 2 Desember (stadion, gedung, dan sarana olahraga lain);
- f. Parkir di lingkungan Gedung, Gedung Serbaguna dan Gedung Olah Raga lainnya milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- g. Parkir di lingkungan GOR H. Durahman Kecamatan Simpur;
- h. Parkir di lingkungan Gedung Serba Guna Sinar Bakti Desa Hamalau;
- i. Parkir di lingkungan Islamic Center Kandangan;
- j. Parkir di lingkungan Gedung Sepak Takraw Angkinang;
- k. Parkir di lingkungan Lapangan Tenis Tumpang Talu;
- l. Parkir di lingkungan Lapangan Tenis Antaludin;
- m. Parkir di halaman UPTD SKB Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- n. Parkir di lingkungan Gedung Pramuka;
- o. Parkir di lingkungan Stadion Dr. H. Muhammad Safi'i Kecamatan Daha Selatan;
- p. Parkir di belakang Dermaga/Pelabuhan Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan;
- q. Parkir di halaman Gedung 2 BPKSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- r. Parkir di halaman Sekretariat MUI Jalan Pemuda;
- s. Parkir di halaman Gedung MTQ Kandangan;
- t. Parkir di terminal H. M. Yusi Kandangan;
- u. Parkir di lingkungan Pasar Taniran Kecamatan Angkinang;
- v. Parkir di lingkungan Pasar Angkinang Kecamatan Angkinang;
- w. Parkir di Pasar Terpadu H. M. Yusi Kandangan;
- x. Parkir di Pertokoan Simpang Antasari taman;
- y. Parkir di belakang Blok D Pasar Negara;
- z. Parkir di Lantai II Pasar Los Batu/Amandit Lantai 2 Kandangan;
- aa. Parkir di lingkungan Eks Terminal Sudi Singgah;
- bb. Parkir di Gang Pasar Bak Beras Pasar Kandangan;
- cc. Parkir di Area Taman Pakacauan;
- dd. Parkir depan halaman Ruko Pasar Senin Negara;
- ee. Parkir area halaman Muka Dan Belakang Blok E Pasar Senin Negara; dan
- ff. Parkir dalam lingkungan Pasar Kecamatan/Desa.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pengelolaan, Pengawasan dan Pembinaan Lokasi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf t menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan.
- (2) Pengelolaan, Pengawasan dan Pembinaan Lokasi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf u sampai dengan huruf ff menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 17 Mei 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

HERMANSYAH

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 17 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

